

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN TROTOAR DI KOTA MAKASSAR

Makassar City Government's Policy of Structuring the Sidewalk in the City of Makassar

Zasimah Margawaty Djamil, Muh. Yunus Wahid, Zulkifli Aspan

Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

(E-mail: zasimahmd@gmail.com)

ABSTRAK

Fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar dibuat untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dari benturan kendaraan di jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pemerintah Kota Makassar didalam penataan trotoar sebagai fasilitas pendukung di jalan untuk jalur pejalan kaki. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang keberadaan trotoar sangat dibutuhkan untuk mendukung fungsi kota. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan responden dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang trotoar maupun responden memiliki kewenangan dalam pengaturan trotoar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan penataan trotoar di kota Makassar yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar belum memberikan rasa nyaman dan aman untuk dilalui oleh pejalan kaki, kendala yaitu lahan yang sempit sehingga trotoar yang sesuai dengan standar sulit untuk dibangun, begitupun dengan pelebaran jalan untuk kendaraan bermotor membuat trotoar dipersempit. Pemanfaatan trotoar yang dilakukan sebagian masyarakat untuk berjualan ataupun parkir membuat pejalan kaki tidak nyaman berjalan di trotoar dan memilih untuk berjalan di bahu jalan. Tidak adanya Perda yang mengatur secara khusus tentang trotoar membuat pengawasan terhadap pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya sulit untuk dilakukan. Fungsi pemerintah Kota Makassar didalam penataan trotoar belum optimal dikarenakan karena adanya keterbatasan lahan sehingga tidak semua jalan dilengkapi trotoar, dan belum adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas membuat masyarakat menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penataan Trotoar

ABSTRACT

Pedestrian facilities such as sidewalks are made for the safety and convenience of pedestrian-vehicle crash on the road. The purpose of this study to determine the function of the government of Makassar in structuring the street pavement as supporting facilities for pedestrian paths. This research was conducted in the city of Makassar as one of Indonesia's major cities are where the sidewalk is needed to support the function of the city. The samples in this study using a sample purposive sampling is determined solely by the researcher with the consideration of the respondents considered to have knowledge, understanding and experience of the sidewalk and the respondent has authority in setting the sidewalk. Data collection methods used in this study was the observation, study documents and interviews. Data analysis was performed with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that there are several obstacles that cause the sidewalks in the city of Makassar arrangement made by the municipal government of Makassar yet provide comfort and safety for pedestrians passed by, constraints that narrow land so that the sidewalks in accordance with the standards is difficult to be built, as well as with widening of roads for motor vehicles make sidewalk narrowed. Utilization pavement made some people to sell or park makes

uncomfortable pedestrian walking on the sidewalk and chose to walk on the shoulder of the road. The absence of regulation that specifically regulate the use of sidewalks makes supervision of pavement that is not in accordance with the designation difficult to do. Makassar government functions in the arrangement is not optimal because the sidewalk because of the limited land that is not equipped with sidewalks all the way, and the lack of supervision and strict law enforcement make use of the public sidewalk is not in accordance with its function.

Keywords: Government Policies, Structuring Sidewalk

PENDAHULUAN

Jalan adalah sebuah prasarana penting dalam tata kota dimana banyak prasarana lain ikut bergantung pada keberadaan jalan tersebut yaitu salah satunya transportasi. Beragamnya penggunaan jalan maka dirasakan penting untuk dibuat pembagian penggunaan jalan berdasarkan penggunaannya, maka kita bisa menemukan apa yang kita sebut dengan trotoar yaitu jalan untuk pejalan kaki yang melakukan perjalanan dengan alat transportasi yaitu sepasang kaki.

Berdasarkan pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum No.032/T/BM/1999 dijelaskan bahwa pengertian trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan (Puspanigtyas, 2011). Menurut Danisworo, trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan (Riza, 2011).

Fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar dibuat untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dari benturan kendaraan di jalan. Fungsi fasilitas trotoar adalah pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan di jalan, sehingga pejalan kaki terlindungi dari benturan kendaraan di jalan. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan bermotor, karena dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor maka akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dengan adanya pembagian antara jalur

untuk kendaraan bermotor dan jalur untuk pejalan kaki maka akan tercipta ketertiban antara jalur kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 34 ayat (4) menentukan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Realitas yang banyak berkembang di kota Makassar, sejumlah trotoar yang semula dibangun, dikembangkan dan dipelihara dengan baik, secara perlahan tidak hanya dipergunakan oleh pejalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki tapi juga dipergunakan untuk keperluan lain, antara lain pedagang kaki lima, tempat parkir sepeda motor, atau kegiatan lain yang bisa mengganggu keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Hal ini tidak terlepas dari adanya paradigma yang salah terhadap trotoar yang dianggap sebagai ruang kosong untuk dimanfaatkan keberadaannya diluar kegiatan berjalan kaki.

Akibat dari adanya penggunaan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya tersebut maka pejalan kaki berjalan di bahu jalan, yang sewaktu-waktu bisa terancam keselamatannya. Kewajiban pemerintah harus menertibkan pedagang-pedagang dan kendaraan bermotor yang menggunakan area trotoar. Trotoar sebagai fasilitas pendukung di jalan untuk jalur pejalan kaki adalah fasilitas publik harus menjadi perhatian pemerintah. Pejalan kaki harus dilindungi agar aktivitas warga merasa nyaman dan aman.

Beranjak dari masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

kebijakan pemerintah Kota Makassar didalam penataan trotoar sebagai fasilitas pendukung dijalan untuk jalur pejalan kaki.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Makassar, alasan memilih lokasi tersebut karena kota Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia. Makassar sebagai bagian dari kawasan kota inti dari kawasan Maminasata memiliki fungsi primer sebagai pusat kegiatan nasional dan fungsi sekunder sebagai pusat pelayanan kawasan metropolitan. Untuk itu keberadaan sarana prasarana transportasi mutlak dibutuhkan untuk mendukung fungsi kota, salah satunya adalah keberadaan trotoar yang sangat dibutuhkan untuk mencapai *public transport*.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan Trotoar yang ada di kota Makassar, pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan, pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota DPRD Kota Makassar. Sampel yang ditarik dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, antara lain: Responden dianggap mempunyai pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang trotoar, Responden memiliki kewenangan dan memiliki kebijakan dalam pengaturan trotoar.

Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, studi dokumen dan wawancara. Pengamatan, dengan melihat secara langsung keadaan trotoar di lokasi dalam penelitian ini. Studi dokumen yaitu peneliti akan menggunakan dokumen seperti buku-buku, laporan penelitian,

majalah, koran, kamus dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penataan trotoar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Wawancara dalam bentuk tanya jawab dengan responden kepada pihak-pihak yang dipandang lebih mengetahui dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti pejabat yang berwenang dan masyarakat yang menggunakan trotoar.

Analisis data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data secara keseluruhan, data yang ada melalui proses editing dan pemilahan dituangkan dalam bentuk teks naratif yang dikorelasikan dengan konsep dan teori yang relevan untuk memperoleh kesimpulan, data yang diperoleh di lokasi diambil melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan atau menggunakan metode triangulasi, dengan membandingkan semua sumber data, baik dari hasil pengamatan, kajian pustaka, wawancara maupun dokumentasi peraturan perundang-undangan agar diperoleh informasi yang lebih akurat.

HASIL

Penataan trotoar sebagai jalur untuk pejalan kaki meliputi berbagai aspek kegiatan seperti perencanaan trotoar, pemanfaatan trotoar, pengawasan trotoar dan penegakan hukum.

Perencanaan trotoar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, masih banyak trotoar yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, beberapa Trotoar di Kota Makassar ada yang lebarnya tidak sampai 150 cm. Berkaitan dengan lebar trotoar yang tidak sesuai dengan aturannya A. Asham, selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengemukakan Lebar trotoar yang tidak

sesuai dengan aturannya disebabkan karena ukuran trotoar disesuaikan dengan kondisi di lapangan, ada trotoar yang telah dibangun sesuai dengan aturannya, tetapi karena adanya pelebaran jalan karena volume kendaraan yang sangat banyak, maka trotoar akan dipersempit. Begitupun dengan kondisi bahu jalan yang sudah sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuatkan trotoar yang sesuai dengan aturan.

Tanpa adanya pemeliharaan yang memadai maka banyak permukaan trotoar yang hilang sehingga trotoar rata dengan tanah, begitupun banyak trotoar yang ditumbuhi alang-alang dan rumput liar, sehingga tidak nyaman atau bahkan tidak bisa untuk dilewati. Permukaannya trotoar banyak yang pecah akibat beban yang terlalu berat maupun karena akar pohon yang ditanam di tengah trotoar yang membesar sehingga apabila musim hujan maka trotoar akan tergenang air hujan. Tidak adanya pemeliharaan secara rutin terhadap trotoar sehingga permukaannya ada yang pecah ataupun rata dengan tanah diakibatkan oleh adanya keterbatasan dana.

Adanya fasilitas umum, seperti pohon, tempat sampah, ataupun lampu penerangan dan lain-lain yang berada ditengah-tengah trotoar menyulitkan untuk dilewati oleh pejalan kaki, khususnya buat penyandang cacat. Berdasarkan ketentuan perencanaan fasilitas umum semestinya ada di sisi luar ataupun di sisi dalam trotoar, tetapi lahan yang terbatas sehingga membuat fasilitas umum tersebut di tempatkan di tengah trotoar.

Pemanfaatan trotoar

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar trotoar di Makassar dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai tempat berjalan kaki. Trotoar di Makassar ada yang dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan baik motor, mobil ataupun becak, seperti yang terlihat antara lain di jalan Ratulangi, jalan Penghibur, Jalan Bonto Lempangan, Jalan Sultan Hasanuddin,

Jalan Balaikota, jalan Pettarani Jalan Sultan Alaudin dan beberapa ruas jalan lainnya.

Selain dijadikan tempat parkir, trotoar juga dijadikan tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima, Seperti warung makan, penjual buah, penjual es buah, penjual kelapa, penjual bakso, bengkel tambal ban kendaraan bermotor. Aktivitas pedagang kaki lima di trotoar bisa kita jumpai antara lain di jalan Ujung Pandang, Jalan Chairil Anwar, Jalan Bontolempangan, Jalan Pettarani, Jalan Sunu, Jalan Sultan Hasanuddin, dan beberapa ruas jalan lainnya.

Pengawasan trotoar

Salah satu fungsi kelurahan adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk pembinaan pedagang kaki lima yang menggunakan bidang tanah, lapangan, taman, jalanan, jalur hijau, trotoar atau lain-lain bidang tanah yang dimiliki, dikuasai ataupun dibawah pengawasan pemerintah daerah.

Apabila ada ketentuan yang dilanggar oleh pedagang kaki lima maka Lurah memberikan teguran secara lisan, setelah beberapa kali di tegur secara lisan tetapi tidak dilaksanakan, maka pihak kecamatan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja bidang operasi yang ditugaskan di kecamatan, memberikan pembinaan dan penertiban kepada pedagang kaki lima di daerah wilayah kerjanya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah adanya Kendala penataan pedagang kaki lima yang ada dilapangan yaitu apabila ditegur ataupun ditertibkan maka pedagang akan tertib dan mematuhi peraturan, tetapi setelah beberapa lama tidak ada penertiban, maka pedagang kembali tidak mematuhi aturan yang ada, seperti memakai semua pelataran trotoar ataupun tidak menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar tempat berjualan mereka.

Kendala lain yaitu pemerintah kota kewalahan menyiapkan lahan untuk merelokasikan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, hal ini terjadi akibat

perkembangan kota yang sangat pesat dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lahan-lahan dipenuhi dengan gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat kegiatan sosial, budaya, olah raga, perekonomian dan perdagangan, sehingga lahan kosong untuk pedagang kaki lima sangat sulit didapatkan.

Keterbatasan lahan untuk merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di daerah milik jalan seperti trotoar, membuat pemerintah dalam hal ini Camat dan Lurah hanya melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima untuk menjaga kebersihan, keindahan serta ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Penegakan hukum

Berdasarkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan berdagang/berusaha dibagian jalan, trotoar dan tempat-tempat umum lainnya, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi yang sangat rendah membuat pedagang yang sudah di proses di pengadilan, ada kalanya akan kembali berjualan di trotoar. Sanksi yang rendah diakibatkan karena Perda yang mengatur tentang pembinaan pedagang kaki lima adalah Perda tahun 1990 dan sampai sekarang belum ada perda yang baru.

PEMBAHASAN

Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan umum, menetapkan kriteria desain jalur pejalan kaki sebagai berikut: a) Lebar efektif minimum ruang pejalan kaki berdasarkan kebutuhan

orang adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki yang berpapasan tanpa salah satu diantaranya harus turun ke jalur lalu lintas kendaraan menjadi 150 cm; b) lebar jalur pejalan kaki harus ditambah bila pada jalur tersebut terdapat perlengkapan jalan seperti patok rambu lalu lintas, kotak surat, pohon peneduh atau fasilitas umum lainnya; c) Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki maka jalur harus diperkeras dan apabila harus mempunyai perbedaan tinggi dengan sekitarnya harus diberi pembatas (dapat berupa kreb atau batas penghalang); d) Perkerasan dapat dibuat dari blok beton, beton perkerasan aspal atau plesteran; dan e) Permukaan harus rata dan mempunyai kemiringan melintang 2-3% supaya tidak terjadi genangan air. kemiringan memanjang disesuaikan dengan kemiringan memanjang jalan yaitu maksimum 7%.

Berdasarkan pedoman penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki di perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktur Penataan Ruang Nasional menyatakan bahwa prinsip perencanaan penyediaan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki harus memenuhi kaidah sebagai berikut: a) Ruang yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik; b) Lebar jalur pejalan kaki harus sesuai dengan standar prasarana; c) Harus memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan, sehingga pejalan kaki tidak harus merasa terancam dengan lalu lintas atau gangguan dari lingkungan sekitarnya; d) Jalur yang direncanakan mempunyai daya tarik atau nilai tambah lain diluar fungsi utama; e) Terciptanya ruang sosial sehingga pejalan kaki dapat beraktivitas secara aman di ruang publik; f) Terwujudnya keterpaduan sistem, baik dari aspek penataan lingkungan dengan sistem transportasi atau aksesibilitas antar

kawasan; dan g) Terwujudnya perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan kawasan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya trotoar yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan, ataupun adanya trotoar yang tidak terpelihara, maupun adanya Fasilitas umum yang berada di tengah-tengah trotoar, maka menurut penulis pembangunan dan pemeliharaan trotoar yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar belum terencana dengan baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Makassar lebih fokus dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk kendaraan bermotor sehingga dana yang ada sebagian besar terserap untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk kendaraan bermotor. Begitupun dengan adanya pelebaran jalan untuk kendaraan bermotor yang membuat trotoar harus dipersempit mengesankan bahwa pemerintah lebih mementingkan pengguna jalan raya dibandingkan hak pejalan kaki untuk mendapatkan tempat yang nyaman dan aman untuk berjalan kaki

Ruang pejalan kaki memiliki fungsi utama sebagai sirkulasi bagi pejalan kaki, selain itu dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan dan fungsi ruang luar bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pedoman penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki di perkotaan, ada beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di trotoar, yaitu: a) Interaksi Sosial, yaitu aktifitas sosial antar pengguna kawasan, seperti: berbincang-bincang, mendengarkan, memperhatikan, duduk, makan, minum; b) Sirkulasi bagi difabel, yaitu aktivitas sirkulasi bagi penyandang cacat dari satu tempat ketempat lain; dan c) Zona bagian depan gedung, zona ini dapat dimanfaatkan sebagai area masuk bangunan, area perluasan aktivitas dari dalam bangunan ke ruang luar bangunan, dan area transisi aktivitas dari dalam bangunan ke bagian luar bangunan.

Adanya pemanfaatan trotoar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan fungsinya yang telah diatur oleh perundang-undangan membuat hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas tempat berjalan kaki yang aman dan nyaman dilanggar oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal ini membuat pejalan kaki tidak nyaman untuk berjalan di trotoar dan memilih berjalan dibahu jalan yang dapat membahayakan keselamatan dirinya.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar belum memberikan efek jera kepada sebagian masyarakat yang menggunakan trotoar tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terjadi karena sanksi yang sangat rendah membuat pedagang yang sudah di proses di pengadilan, ada kalanya akan kembali berjualan di trotoar. Sanksi yang sangat rendah diakibatkan karena Perda yang mengatur tentang pembinaan pedagang kaki lima adalah Perda Tahun 1990 dan sampai sekarang belum ada perda yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fungsi pemerintah Kota Makassar didalam penataan trotoar sebagai tempat berjalan kaki belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan dana dan lahan yang membuat tidak semua jalan di Kota Makassar dilengkapi dengan trotoar yang layak dan nyaman untuk pejalan kaki. Penyebab lainnya adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum membuat sebagian masyarakat memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan ataupun sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

Fungsi pemerintah Kota Makassar didalam penataan trotoar harus lebih dioptimalkan lagi untuk menjamin hak pejalan kaki untuk dapat menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman tanpa gangguan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pembuatan Perda yang mengatur tentang trotoar secara jelas dan terperinci tentang perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan serta penegakan hukum penataan trotoar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. (2011). *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keputusan Walikota Makassar No. 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penertiban Bangunan dan Pembinaan Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan.
- Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
- Puspanigtyas, Retno. (2011). *Analisis Efektifitas Jalur Trotoar Terhadap Pola Pergerakan Pedestrian Di Pusat Kota Makassar (Studi Kasus Ruas Jalan Sudirman Dan Jalan Dr. Ratulangi)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Makassar. Tehnik Perencanaan Prasarana. Universitas Hasanuddin
- Ridwan, Juniarso, dkk. (2013). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa, Bandung.
- Riza, Andrei herlina. (2011). *Alih Fungsi Trotoar (online)*. (andrieherlinariza.files.wordpress.com. diakses 10 juni 2013).
- Sadyohutomo, Mulyono. (2009). *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Samman, Yuyun Zulaena. (2009). *Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Tesis Tidak Diterbitkan. Makassar. Administrasi Pembangunan. Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.